

Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-.....(1)
ATAS(2)
NPWP.....(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2) NPWP(3) telah mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa melalui surat nomor(6) tanggal(7);
- b. bahwa Kesepakatan Harga Transfer Bilateral antara *Competent Authority* Republik Indonesia dengan *Competent Authority*(8) atas permohonan Wajib Pajak(2) NPWP(3) untuk tahun(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(9) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pasal(10) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan(8);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang menghasilkan kesepakatan, Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti Persetujuan Bersama dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
- d. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer nomor(11) tanggal(12);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) tahun pajak(4) sampai dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah (8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak :(2)
NPWP :(3)
Alamat :(13)

untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala(14)
2. Kepala(15)
3. Direktur.....(2)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(16)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(17)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (16) TENTANG
SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER

PETIKAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA *COMPETENT AUTHORITY* REPUBLIK INDONESIA DAN *COMPETENT AUTHORITY*(8) TERKAIT(2)(3)

.(18)

Ditandatangani di Jakarta pada(16)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak menyertakan surat permohonan di samping mengisi formulir).
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat/formulir permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama ditandatangani terakhir.
- Nomor (10) : Diisi dengan pasal Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang memuat ketentuan Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat terdaftar Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditandatangani.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (18) : Diisi dengan petikan Persetujuan Bersama dalam bahasa Indonesia.